

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemerintah memiliki peran penting dalam mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran kehidupan bangsa. Hal tersebut dapat terwujud apabila pondasi dalam bernegara dapat dijaga dan dilaksanakan dengan baik, sesuai yang telah diatur oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Pemerintah berperan sebagai pelaksana pemerintahan sesuai dengan amanat konstitusi yang ada, tanpa membedakan masing-masing hak dari warga negaranya.

Hak warga negara merupakan suatu hal yang sangat penting untuk diperhatikan, setiap negara selalu menjamin hak-hak warga negaranya. Hal tersebut dilaksanakan melalui kebijakan-kebijakan yang telah diatur atau pun diperjelas oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Menerapkan kebijakan bukanlah persoalan yang mudah, bahkan untuk kebijakan pada tingkat lokal, apalagi kebijakan yang memiliki jangkauan serta cangkupan yang luas. Menyangkut kelompok, sasaran, daerah atau wilayah yang besar. Bahkan pengimplementasiannya pun lebih rumit lagi, sebab dalam pelaksanaannya satu kebijakan selalu terkait dengan kelompok sasaran dan lembaga yang bersangkutan dengan kebutuhan dan kepentingannya masing-masing. Dalam realitasnya, kebijakan dikeluarkan dengan tujuan yang jelas namun dalam prosesnya selalu akan ditemui hambatan dalam implementasinya (tidak atau belum dapat diimplementasikan) hal tersebut disebabkan dengan berbagai kesulitan dan

hambatan. Pelaksanaan kebijakan yang sama juga ditemukan dalam merealisasikan dari hak-hak warga negara.

Hak asasi manusia merupakan hak dasar dan hak utama yang dimiliki manusia sejak lahir bahkan sejak adanya kehidupan yaitu di dalam kandungan. Hak asasi manusia merupakan kebebasan hak-hak dasar yang melekat pada manusia secara kodrati sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Apabila terjadi pengingkaran terhadap hak tersebut, maka artinya melakukan pengingkaran terhadap hak martabat tersebut.¹

Bangsa Indonesia senantiasa menempatkan pengakuan dan jaminan penghormatan terhadap harkat martabat manusia dalam segala aspek kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat. Pengakuan dan jaminan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) tersebut didasari oleh pemenuhan bahwa Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak kodrati melekat pada diri setiap warga negara tanpa diskriminasi, termasuk bagi para penyandang disabilitas.²

Banyak sekali peraturan pemerintah dalam melindungi hak-hak penyandang disabilitas. Hak-hak tersebut diatur juga oleh Pemerintah pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang konvensi hak-hak penyandang

¹ Penjelasan Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

² Arista Trimaya, "Upaya Mewujudkan Penghormatan, Perlindungan, Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas", *Jurnal Legislasi Indonesia* (Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia: Nomor 04, 2016), hlm. 402.

disabilitas. Ada pula Peraturan Presiden (PerPres) Nomor 75 tahun 2005 yang mengatur mandat pelaksanaan aksi-aksi di bidang penyandang disabilitas. Selain itu perlindungan penyandang disabilitas juga tercantum dalam Nawacita Pemerintahan Jokowi-JK dan telah diatur dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

Penyandang disabilitas memiliki kedudukan, hak, kewajiban, dan peran yang serupa sebagai warga negara Indonesia. Penyandang disabilitas merupakan bagian dari aset dalam bidang Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki kelebihan dan kekurangan sebagaimana yang ada pada manusia lainnya. Selain itu penyandang disabilitas memiliki hak untuk di beri perlindungan. Hal tersebut adalah upaya untuk membuat warga negara menjadi baik dan terpenuhi seluruhnya atas perlindungan yang tidak dapat dihindari.

Penyandang Disabilitas adalah orang yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama di mana ketika berhadapan dengan berbagai hambatan, hal ini dapat menghalangi partisipasi penuh dan efektif mereka dalam masyarakat berdasarkan kesetaraan dengan yang lainnya (Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention On The Rights of Persons With Disabilities* yaitu konvensi mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas). Dalam konvensi ini penyandang cacat disebut sebagai penyandang disabilitas. Berdasarkan pengertian tersebut, penyandang disabilitas

diakui sebagai bagian integral bangsa Indonesia, yang tidak terpisahkan dari anggota masyarakat lainnya.³

Warga penyandang disabilitas sadar akan dirinya adalah manusia yang juga mempunyai kedudukan, hak dan kewajiban yang sama sebagai warga negara. Dengan kesadaran tersebut terlepas dari apapun dan bagaimanapun keadaan kondisinya, mereka butuh mempertahankan keberlangsungan hidupnya sehari-hari. Untuk mendapatkan keutuhannya mereka mutlak perlu dilindungi dan dipenuhi hak-hak nya untuk mendapatkan kebutuhannya.

Penyandang disabilitas memiliki resiko kemungkinan mendapat perlakuan diskriminatif dari pihak yang kurang paham akan suatu kondisi tertentu, dari keterbatasan para penyandang disabilitas. Oleh sebab itu, cukup penting untuk para penyandang disabilitas dimanapun serta kapanpun harus memperoleh perlakuan dan pelayanan khusus.

Ketidak pahaman masyarakat akan para penyandang disabilitas, dapat menimbulkan ketidakperdulian atau diskriminasi terhadap penyandang disabilitas. Hal tersebut dapat kita lihat bahwa tidak sedikit orang memberikan kesan yang memandang rendah para penyandang disabilitas. Sebab kemungkinan orang lain belum terlalu familiar terhadap para penyandang disabilitas. Mereka belum sepenuhnya memahami akan potensi penyandang disabilitas. Mereka juga belum mencoba untuk sekedar mengetahui bagaimana berintraksi dengan penyandang

³ Haryanto, *Pelayanan Publik Bagi Penyandang Disabilitas* Cetakan I (Malang: Media Nusa Creative, 2021), hlm. 19.

disabilitas, sehingga jika belum tahu maka tidak timbulnya rasa kepedulian. Ketika mendapati kita sering diperkenalkan dan berintraksi dengan para penyandang disabilitas, masyarakat akan dapat melihat bahwa penyandang disabilitas juga memiliki kontribusi terhadap pembangunan dan kemajuan dari bangsa, sehingga mereka juga memiliki hak untuk menikmati hasil-hasilnya, seperti juga yang dinikmati oleh orang-orang yang non disabilitas.

Pemerintah kota Blitar sebagai pelaksana jalannya pemerintahan berperan juga untuk menegakkan dan memajukan perlindungan serta jaminan Hak Asasi Manusia (HAM) dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam memulai langkah pemenuhan hak para penyandang disabilitas harus di mulai dari adanya Peraturan Daerah (Perda) yang dapat menjamin terpenuhinya hak asasi Penyandang Disabilitas.

Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 36 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Dalam Mendapat Pekerjaan Yang Layak. Masyarakat Kota Blitar ikut serta berkewajiban dan bertanggung jawab dalam segala bentuk pemberian bantuan, saran, dan pelaksanaan Peraturan Daerah. Pemerintah kota sebagai pelaksana teknis sekaligus sebagai tempat sarana penunjang untuk penyandang disabilitas. Unsur lain yang tidak kalah penting yakni Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, lembaga-lembaga masyarakat, perusahaan swasta dan kelompok-kelompok masyarakat. Hal tersebut seagai bentuk kerjasama dan

kemitraan guna mencapai tujuan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas di Kota Blitar.

Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Blitar yang selanjutnya disebut SKPD bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas pemerintahan di bidang tertentu di wilayah Kota Blitar. SKPD merupakan bagian dari pemerintah daerah yang bertugas melaksanakan fungsi pemerintahan dan pelayanan publik, baik secara langsung ataupun secara tidak langsung. Perangkat Daerah yang termasuk dalam SKPD adalah Sekretaris Daerah, Dinas-dinas, staf-staf ahli, Sekretaris DPRD, badan-badan, Inspektorat Daerah, serta lembaga-lembaga daerah lainnya yang ikut serta bertanggung jawab terhadap daerah.

SKPD yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Walikota Nomor 36 Tahun 2015 yakni Dinas Sosial Kota Blitar. Dinas sosial Kota Blitar merupakan bagian dari instansi pemerintahan yang memiliki peran dalam meningkatkan kualitas kesejahteraan sosial dari perorangan, kelompok dan masyarakat. Salah satu upaya dinas sosial dalam memerdayakan kesejahteraan para penyandang disabilitas adalah dengan melaksanakan bimbingan sosial, menyediakan sarana prasarana serta menyediakan pelayanan publik terhadap penyandang disabilitas.

Namun, dalam prakteknya tidak jarang ditemui beberapa permasalahan pada sektor pemberdayaan disabilitas dan isu pembahasan disabilitas. Penyandang disabilitas kadang dipandang sebagai proyek bantuan dan pemberian

jaminan bukan pada pemerdayaan potensi-potensi yang dimiliki, hal ini dapat mengakibatkan penyandang disabilitas sangat tergantung dengan orang lain.

Jumlah penyandang disabilitas di Kota Blitar total sebanyak 731 orang (Data Dinas Sosial Kota Blitar, periode update Tahun 2022).⁴ Berdasarkan data Dinas Sosial Kota Blitar tersebut jumlah Penyandang Disabilitas Berdasarkan Jenis Kelamin Menurut Kecamatan di wilayah Kota Blitar terbagi menjadi 3 wilayah yaitu Kecamatan Sananwetan, Kecamatan Kepanjen Kidul, dan Kecamatan Sukorejo. Penyandang disabilitas Kecamatan Sananwetan sebanyak 240 orang yang terdiri dari 147 orang laki-laki dan 103 orang perempuan. Penyandang disabilitas Kecamatan Kepanjen Kidul sebanyak 250 orang yang terdiri dari 146 laki-laki dan 114 perempuan. Penyandang Disabilitas Kecamatan Sukorejo sebanyak 241 orang yang terdiri dari 147 laki-laki dan 94 orang perempuan.

Pemerintah bertanggung jawab atas kesejahteraan warga negaranya. Sesuai dengan sabda Rasulullah SAW. Yaitu: “Kewajiban negara menyediakan segala yang menjadi kebutuhan warga negaranya dengan memberdayakan seluruh potensi dan melibatkan peran serta masyarakat yang ada.”⁵ Setiap Penyandang Disabilitas mempunyai hak serta kesempatan yang sama untuk memperoleh

⁴ Dinas Sosial, “Jumlah Penyandang Disabilitas Berdasarkan Jenis Kelamin Menurut Kecamatan Tahun 2022”, <http://opendata.blitarkota.go.id/dataset/dinas-sosial-sosial-jumlah-penyandang-disabilitas-berdasarkan-jenis-kelamin-menurut-kecamatan-taun-2022>, diakses pada tanggal 22 Desember 2024.

⁵ Jalaludin as-Syuthi, *al-Asybah wa an-Nazha'ir* (Bairut: Dar al-Kutub al 'Ilmiyyah, 1403 H), hlm. 121.

pekerjaan yang layak sesuai dengan jenis dan derajat kedisabilitasannya, pendidikan dan kemampuannya. Pemerintah Daerah, pelaku usaha atau masyarakat wajib memberikan kesempatan dan perlakuan yang sama terhadap penyandang disabilitas dengan menyediakan lapangan pekerjaan. Dinas Sosial memiliki tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan pelatihan usaha/kerja serta memberikan sarana pembinaan terhadap usaha mandiri yang dikelola para penyandang disabilitas.

Oleh sebab itu hukum Peraturan Daerah Walikota Nomor 36 Tahun 2015 Kota Blitar tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Dalam Mendapatkan Pekerjaan yang Layak perlu diukur pelaksanaannya dalam menjamin perlindungan dan pemberdayaan para penyandang disabilitas. Berdasarkan deskripsi alasan dan latar belakang realitas yang dipaparkan di atas, maka penulis tertarik untuk menganalisis dalam sebuah skripsi yang berjudul **“Implementasi Peraturan Wali Kota Blitar Nomor 36 Tahun 2015 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas dalam Mendapatkan Pekerjaan yang Layak di Dinas Sosial Kota Blitar.”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Implementasi Peraturan Walikota Blitar Nomor 36 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Dalam Mendapatkan Pekerjaan Yang Layak di Dinas Sosial Kota Blitar?
2. Bagaimana Implementasi Peraturan Walikota Blitar Nomor 36 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Dalam

Mendapatkan Pekerjaan Yang Layak di Dinas Sosial Kota Blitar Perspektif Siyasah?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis bagaimana Implementasi Peraturan Walikota Blitar Nomor 36 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Dalam Mendapatkan Pekerjaan Yang Layak di Dinas Sosial Kota Blitar.
2. Untuk menganalisis bagaimana Peraturan Walikota Blitar Nomor 36 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Dalam Mendapatkan Pekerjaan Yang Layak di Dinas Sosial Kota Blitar Perspektif Siyasah.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini, berdasarkan rumusan masalah yang ada, yaitu:

1. Manfaat teoritis
 - a. Memperkaya wawasan keilmuan terkait perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas.
 - b. Memberikan sumbangan ilmiah dalam pembelajaran untuk perpustakaan Universitas Islam Negeri Syarif Ali Rahmatullah Tulungagung dibidang perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas dalam mendapatkan pekerjaan yang layak.

2. Manfaat praktis

- a. Untuk memenuhi tugas dan persyaratan dalam menyelesaikan studi pada program pendidikan Strata 1 (S1) program studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Ali Rahmatullah Tulungagung.
- b. Sebagai bahan masukan dan pertimbangan terhadap pejabat berwenang serta Instalansi yang terkait dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan yang telah dibuat oleh Pemerintah Daerah.
- c. Sebagai bahan masukan atau informasi kepada masyarakat yang belum mengetahui tentang bagaimana upaya Pemerintah dalam perlindungan dan pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas dalam mendapat pekerjaan yang layak.
- d. Sebagai bahan referensi dalam penelitian selanjutnya pada masalah-masalah yang terkait dengan perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas dalam mendapatkan pekerjaan yang layak.
- e. Sebagai bahan wawasan keilmuan tentang implementasi peraturan Daerah Kabupaten/Kota
- f. Sebagai bentuk bacaan untuk meningkatkan kepedulian kita terhadap perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas.

c. Penegasan Istilah

1. Penegasan Konseptual

a. Implementasi

Secara umum istilah Implementasi yang terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang berarti pelaksanaan dan penerapan. Istilah tersebut biasa dikaitkan dengan suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan tertentu.

Salah satu upaya mewujudkan dalam suatu sistem adalah implementasi. Kebijakan yang telah ditentukan, karena tanpa implementasi sebuah konsep tidak akan pernah terwujud. Implementasi kebijakan sesungguhnya bukanlah sekedar bersangkut paut dengan mekanisme penjabaran keputusan-keputusan politik ke dalam prosedur-prosedur rutin lewat saluran-saluran birokrasi, melainkan lebih dari itu menyangkut masalah konflik, keputusan dan siapa memperoleh apa dari suatu kebijakan.⁶

b. Peraturan Wali Kota

Adapun definisi Peraturan Kabupaten/Kota menurut pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yaitu peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota.⁷

Peraturan Daerah Kota Dibentuk Oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota dengan persetujuan bersama Walikota, Sedangkan

⁶ Bagong Suryano, *Masalah Sosial Anak* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 182.

⁷ Undang-Undang No. 12 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Peraturan Walikota dibentuk oleh Walikota tanpa melibatkan DPRD Kota. Peraturan Daerah Kota diundangkan dalam Lembaran Daerah, Sedangkan Peraturan Walikota diundangkan dalam berita Daerah. Ketentuan tersebut di atur dalam Pasal 86 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.

c. Perlindungan dan Pemenuhan Hak

Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan Hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan antisipasif. Hukum dibutuhkan untuk mereka yang lemah dan belum kuat secara sosial, ekonomi, dan politik untuk memperoleh keadilan sosial.⁸

Perlindungan sebagai hal atau perbuatan yang melindungi. Perlindungan secara umum yakni mengayomi sesuatu atau seseorang dari hal-hal yang dapat membahayakan serta hal tersebut bersifat negatif, sesuatu itu dapat berupa sebuah kepentingan, orang, benda ataupun barang. Suatu perlindungan dapat dikatakan sebagai perlindungan hukum apabila mengandung unsur-unsur yang terkait dengan adanya

⁸ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 55.

pengayoman dari Pemerintah terhadap warganya, jaminan kepastian hukum, berkaitan dengan hak-hak warga negaranya, dan adanya sanksi hukuman bagi pihak yang melanggarnya.

Di Indonesia tanggung jawab untuk melakukan perlindungan dan penegakan hak asasi manusia berada pada negara, terutama pemerintah. Hal tersebut dapat dijumpai ketentuannya dalam Pasal 281 ayat (4) UUDRI 1945 yang berbunyi: “Perlindungan, pemajuan, penegakkan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara terutama pemerintah”. Kemudian pasal 281 ayat (5) UUDNRI 1945 menyebutkan bahwa untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.⁹

Pemenuhan merupakan sebuah upaya yang mendukung dari segi materil ataupun formil untuk perkembangan yang baik pada suatu pihak sesuai dengan ketentuannya. Pemenuhan hak para pihak merupakan pelaksanaan kewajiban yang dijamin oleh ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku. Pada pasal 281 ayat (4) UUD 1945 yang berunyi

⁹ Bagir Manam, “*Dimensi-Dimensi Hukum Hak Asasi Manusia*”, dikutip dalam Eko Riyadi dan Syarif Nurhidayat (ed.), *Vulnerable Groups : Kajian dan Mekanisme Perlindungannya*, Cetakan Pertama (PUSHAM UII: Yogyakarta, 2012), hlm. 148 dan 149.

“Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.”

d. Penyandang Disabilitas

Istilah disabilitas berasal dari bahasa Inggris *different ability*, yang berarti manusia memiliki kemampuan yang berbeda. Istilah penyandang disabilitas di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan disebut dengan istilah kebutuhan khusus. Penyandang disabilitas adalah orang yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama di mana ketika berhadapan dengan berbagai hambatan, hal ini dapat menghalangi partisipasi penuh dan efektif mereka dalam bermasyarakat berdasarkan kesetaraan dengan yang lainnya (Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan *Convention On Rights of Persons With Disabilities*) (Konvensi mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas).¹⁰

e. Pekerjaan yang Layak

International Labour Organization (ILO) menjelaskan bahwa pekerjaan yang layak merupakan hal utama dalam upaya-upaya pengentasan kemiskinan dan merupakan cara untuk mencapai pembangunan yang setara, inklusif dan berkelanjutan. Pekerjaan yang layak juga meliatkan kesempatan atas kerja yang produktif dan memberikan pendapatan yang adil, memberikan keamanan di tempat

¹⁰ Haryanto, *Pelayanan Publik Bagi*, hlm. 22.

kerja dan perlindungan sosial bagi pekerja dan keluarganya serta memberikan masyarakat kebebasan dalam menyampaikan kekhawatiran mereka, berorganisasi dan terlibat dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka.¹¹

2. Penegasan Oprasional

Secara operasional maksud dari judul “Implementasi Peraturan Wali Kota Blitar Nomor 36 Tahun 2015 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas dalam Mendapatkan Pekerjaan yang Layak” ini adalah sebuah penelitian yang bersifat yuridis empiris untuk mengetahui bagaimana praktek mengenai proses, penerapan serta pemberlakuan peristiwa hukum tertentu yang terjadi pada masyarakat penyandang disabilitas Kota Blitar sesuai dengan Peraturan Wali Kota Blitar Nomor 36 Tahun 2015.

F. Sistematika Pembahasan

Penelitian menyajikan uraian-uraian pembahasan dengan sistematika yang dapat memudahkan dan mengerti dalam penerimaan serta pembahasaan mengenai apa yang sebenarnya yang akan disajikan dalam skripsi ini, Secara keseluruhan penelitian ini dibagi menjadi 6 bab, dengan rincian sebagai berikut:

¹¹ Organisasi Perburuhan Internasional, *Profil Pekerjaan yang Layak Indonesia* (Jakarta: ILO, 2011), hlm. 2.

Bab I Pendahuluan, pada bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penegasan istilah dan sistematika pembahasan.

Bab II, Kajian Teori. Pada bab ini menuraikan tentang landasan teori yang dipakai dalam penelitian antara lain Teori Implementasi, Teori Peraturan Walikota, Teori Perlindungan dan Pemenuhan Hak, Teori Penyandang Disabilitas, Teori Pekerjaan yang Layak dan Teori Implentasi Perspektif Siyasa.

Bab III Metode penelitian, dibab ini menjelaskan tentang jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, metode pengumpulan data, teknik analisis data, teknik pengecekan keabsahan data dan tahap-tahap penelitian.

Bab IV Hasil Penelitian, pada bab ini mendiskripsikan paparan data berupa deskripsi singkat dan temuan penelitian terkait pelaksanaan Implementasi Peraturan Wali Kota Blitar Nomo 36 Tahun 2015 Tetang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Dalam Memperoleh Pekerjaan Yang Layak di Dinas Sosial Kota Blitar.

Bab V Pembahasan, membahas terkait Implementasi Peraturan Wali Kota Blitar Nomor 36 Tahun 2015 Tetang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Dalam Memperoleh Pekerjaan Yang Layak di Dinas Sosial Kota Blitar dalam Perspektif Siyasa serta kendala yang yang didapat dalam pelaksanaanya.

Bab VI Penutup, pada bab ini kesimpulan memaparkan terkait jawaban singkat atas rumusan masalah yang telah ditetapkan. Sedangkan saran merupakan usulan kepada pihak-pihak terkait atau pihak yang berwenang terkait permasalahan tersebut.